

**Kajian Yuridis Bagi Personil Polri Yang Menyalahgunakan Narkoba Dalam Perspektif
Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
(Studi Kasus Di Polda Sumatera Utara)**

Ramadhany Nasution
Fakultas Hukum UISU Medan
ramadhanynst@gmail.com

Abstrak

Penyidikan dan pelaksanaan hukuman rehabilitasi yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang ada di Sumatera Utara terhadap pecandu narkotika masih terhitung sangat sedikit bila dibandingkan dengan hukuman penjara. Pihak penyidik Polri cenderung memproses tersangka pencandu narkotika, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika untuk dihukum penjara daripada direhabilitasi. Oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman diatas 5 (lima) tahun, maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutilasi ke suatu tempat yang jauh dari narkoba. Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkotika dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun pada kenyataannya, penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika belum terlaksana dengan baik. Bagi aparat yang berwenang mengadili dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota polisi seharusnya lebih tegas dalam menindak polisi yang terjerat kasus penggunaan narkotika dengan sesegera mungkin direhabilitasi, bukanlah harus dipecat atau dipenjara.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkoba, Rehabilitasi, Tindak Pidana

Abstract

The investigation and implementation of rehabilitation sentences decided by the Panel of Judges of the District Court in North Sumatra for narcotics addicts is still very small compared to prison sentences. Police investigators tend to process suspected drug addicts, abusers and victims of narcotics abuse to be sentenced to prison rather than rehabilitation. Police officers must carry out a hearing on the police code of ethics, and if proven guilty by being sentenced to more than 5 (five)

years, then the police officer can be immediately dismissed with disrespect from his agency or removed from his position and if the sentence imposed is less than 5 (five) years then the police officer can still be considered, whether only given disciplinary sanctions or mutilated to a place far from drugs. The process of enforcing the code of ethics of the police profession against members of the police who are caught in a criminal case of narcotics abuse will be examined and if proven, they will be subject to sanctions. The imposition of disciplinary sanctions and sanctions for violations of the code of ethics does not remove criminal charges against the police officers concerned. Police officers who use narcotics will still be prosecuted even though they have undergone disciplinary sanctions and sanctions for violating the code of ethics. Police officers who are suspected of using narcotics and subject to investigation must still be considered innocent until proven through a court decision that has permanent legal force (the principle of presumption of innocence) as stipulated in Article 8 paragraph (1) of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power. However, in reality, the enforcement of the police professional code of ethics against members of the police who are entangled in criminal cases of narcotics abuse has not been carried out properly. For those who are authorized to prosecute violations of the code of ethics committed by members of the police, they should be more firm in taking action against police who are caught in narcotics use cases and should be rehabilitated as soon as possible, not fired or imprisoned.

Keywords: Drug Abuse, Rehabilitation, Crime

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba sekarang ini telah dilakukan secara terang-terangan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara dimasa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan kecanduan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya itu.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh institusi Kepolisian dalam rangka meminimalisir bahkan menghilangkan adanya keterlibatan anggota Polisi terhadap masalah narkoba, baik dalam bentuk pemberian pembekalan yang disampaikan pada saat dilaksanakannya pendidikan pembentukan Bintara maupun Perwira, tindakan pengawasan secara internal baik oleh bidang pengawasan (Inspektorat) maupun bidang Propam (Profesi dan pengamanan internal), baik dengan metode berkala maupun inspeksi mendadak (sidak) yang disertai test urine kepada seluruh anggota Polri dan PNS Polri dari golongan atau pangkat yang paling rendah (Bintara) sampai dengan Perwira Tinggi (Jendral) yang dilakukan bekerja sama dengan Badan Nasional Narkotika Propinsi (BNNP), demikian pula upaya tindakan tegas bagi anggota yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan

narkoba melalui proses peradilan umum dan diperberat dengan mengajukanya kesidang Kode Etik Profesi Polri yang sanksi hukumnya hingga pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas kepolisian.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara memecat sedikitnya 53 personel dengan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) akibat terlibat berbagai penyimpangan dan pelanggaran berupa penyalahgunaan narkoba. Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin menegaskan tidak akan menolerir personel yang terlibat kasus narkoba. "Selama 2020, anggota kami yang melakukan penyimpangan, melakukan tindak kejahatan sudah kami putuskan dengan pemberhentian dengan tidak hormat sebanyak 53 personel dalam semua pangkat dan jabatan," kata Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin di Mako Brimob Sumut, Rabu (30/12/2020).¹

Dikatakannya, pelanggaran terbesar yang dilakukan puluhan personel tersebut yakni penyalahgunaan narkoba. Dia menegaskan tidak pernah menolerir personel polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. "Jadi, kalau saudara minta tolong menangis-nangis ke saya, tidak pernah saya ampuni, tidak pernah saya maafkan. Cukup satu kata, disposisi saya kepada Kabid Propam cuma satu, langsung pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH)," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Martuani juga memaparkan selama kurang lebih 1 tahun 13 hari menjabat sebagai Kapolda Sumut, sudah dilakukan banyak pengungkapan penyalahgunaan narkoba. "Hingga saat ini sudah 702,5 kilogram sabu telah dilakukan penindakan Polda Sumut dan jajaran," ujarnya.

Sebagai indikator tingginya angka atau kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, khususnya di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dapat dicermati pemberitaan media massa cetak maupun elektronik yang hampir setiap harinya memuat berita kasus (penangkapan) pengguna dan atau pengedar narkoba.

Secara sederhana, berdasarkan data tersebut di atas dapat dikatakan bahwa telah terjadi peningkatan perilaku kejahatan atau tindak pidana dari tahun ke tahun, terutama mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta modus operandinya. Peningkatan angka tindak pidana umum berkorelasi signifikan dengan intensitas tindak pidana narkoba yang terjadi, bahkan termasuk juga dengan modus operandi serta sifat dari perbuatan yang menjurus kepada perilaku sadisme dan brutal.

Beberapa contoh antara lain adalah kasus yang ditangkap oleh Tim Sat. Narkoba Poldasu, pasangan suami/isteri (pasutri) menjadi pengedar sabu-sabu dan saat ini duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Medan tanpa didampingi Penasehat Hukum atau Pengacara. Dari Pasutri tersebut disita barang yang terbukti berdasar Hasil analisis Laboratorium Bareskrim No. Lab. 2320/KNF/X/2010, tertanggal 16 Oktober 2010 mengandung zat *methamfetamin* Golongan. I. No. urut 61, Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kebijakan penerapan sanksi non-penal dan administratif bagi anggota Polri sejalan dan searah dengan perkembangan pluralisme hukum. Globalisasi tidak berarti uniformasi sistem hukum, karena masing-masing sistem hukum itu adalah *culturally specific*, sehingga teori dan ilmu hukum saat ini seharusnya

¹<https://regional.kompas.com/read/2020/12/30/20144161/53-> Rabu 30-12-2020

diarahkan menjadi *globality conscious* sekaligus *plurality conscious* dan *sensitive*.² Dengan demikian permasalahan globalisasi menjadi satu hal yang niscaya karena konsekuensi yang harus diterima sebagai zaman yang terus dinamis ke arah perkembangan sekaligus kemajuan.

Mengingat jumlah anggota Polri di Kepolisian daerah Sumatera Utara yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba cukup tinggi, sangat di khawatirkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tugas pokok dari Polri itu sendiri. maka perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dan pimpinan Polri untuk mencari faktor penyebab, upaya-upaya pencegahan untuk meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan serta penegakan hukum dan, pemberian sanksi pidana (*penal policy*) dan non penal terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba demi tercapainya keamanan dalam negeri yang kondusif. Diharapkan terwujudnya postur Polri yang profesional, bermoral dan modern pada salah satu butir misinya dinyatakan bahwa misi Polri adalah Pengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri.

Disisi lain khususnya upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkoba belum dilaksanakan secara tuntas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

yang telah mengatur secara jelas dalam pasal – pasal tertentu tentang perbedaan hukuman yang harus dilakukan terhadap pelaku Kejahatan Narkoba sesuai dengan peran yang dilakukannya sebagai penyalahguna Narkotika. Khusus terhadap pecandu atau penyalahguna Narkotika yang telah ketergantungan pakai untuk dilakukan pelaksanaan keputusan Rehabilitasi sebagaimana bunyi pasal 4, 54, 55,56, 57, 58, 59, 103 dan 127 serta pasal 128 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sementara itu pelaksanaan rehabilitasi yang menjadi ruh dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini belum dilaksanakan secara maksimal dan hampir semua kasus Narkoba yang diserahkan penyidik untuk diperiksa dan diadili berakhir dengan putusan penjara. Namun demikian untuk menentukan sebuah putusan terhadap seorang terdakwa penyalahguna Narkoba untuk dijatuhkan/ditetapkan hukuman rehabilitasi, seorang Hakim harus benar – benar mempertimbangkan berdasarkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Ketergantungan saja yang menjadi wajib untuk direhabilitasi sebagaimana bunyi Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Artinya bahwa mereka yang mendapatkan layanan rehabilitasi adalah penyalahgunaan narkoba berdasarkan pada tingkat keparahan penggunaannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab anggota Polri menyalahgunakan narkoba di Kepolisian Daerah

² Ibid H. 43

Sumatera Utara?

2. Bagaimana kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dalam penanggulangan anggota Polri yang terbukti menyalahgunakan narkoba di Kepolisian Daerah Sumatera Utara?
3. Bagaimana kebijakan non-penal dalam menanggulangi anggota Polri yang terbukti menyalahgunakan narkoba?

C. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka sifat penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normative dan yuridis empiris. Namun begitu, untuk mencari dan menemukan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian-kajian tentang asas-asas dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban seorang anggota Polri, peran maupun fungsinya serta sanksi pidana dan sanksi administratif (non-penal) yang berlaku terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di samping itu juga dilakukan pengkajian sinkronisasi hukum berkaitan dengan pelaksanaan sistem dan mekanisme dalam rangka penerapan norma dan aturan Kode Etik Profesi bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai wujud perlindungan atau kepastian hukum guna tercapainya tujuan untuk merealisasikan nilai-nilai Tribrata Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kaitan dengan permasalahan ini, penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan perpaduan antara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis oleh Soetandyo Wigjosoebroto disebut sebagai suatu penelitian hukum yang ingin menggambarkan atau mendeskripsikan³ suatu aturan atau norma yang tersedia di dalam kenyataannya. Dengan kata lain penelitian ini ingin menggambarkan bagaimana sebenarnya proses dan mekanisme pelaksanaan penerapan kebijakan pidana (*penal policy*) dan non-penal terhadap anggota Polri yang terbukti telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Narkotika serta PPRI No. 1 dan Pasal 12 ayat 1 huruf (a) tahun 2003 serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa doktrin para pakar hukum pidana, hasil-hasil penelitian dan bahan bacaan yang berisi fakta berkaitan dengan materi kajian, seperti laporan tahunan atau jurnal dari kegiatan khususnya mengenai penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

³ Penelitian hukum doktriner oleh Soetandyo Wigjosoebroto, 1974, *Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi*, Majalah Masyarakat Indonesia, Jakarta, Tabun I No. 2, 1974, H.89

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan Hukum Normatif (yuridis normatif) serta Hukum Empiris (yuridis empiris). Pendekatan Hukum Normatif akan menganalisis pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, PPRI No. 1 Pasal 12 ayat 1 huruf (a) tahun 2003 serta Perkap No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Melalui pendekatan Hukum Empiris (yuridis empiris) antara lain akan meneliti pemberlakuan hukum positif yaitu penerapan ketentuan hukum pidana dan khususnya ketentuan Undang-Undang Narkotika dan atau Perkap No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap anggota Polri yang terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Dengan demikian pendekatan hukum empiris tersebut untuk mengetahui kejadian di lapangan penelitian.

3. Lokasi, Populasi dan Sampel

a. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di dalam Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Alasan memilih lokasi penelitian di Poldasu antara lain karena tingginya kasus atau perkara penyalahgunaan narkotika yang terjadi, khususnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota Polri serta letak atau posisi Sumatera Utara yang berdekatan dengan Negara tetangga seperti Singapore, Malaysia dan Brunai Darussalam, sehingga memungkinkan Sumatera Utara menjadi tempat transit (keluar dan masuknya)

narkotika di Indonesia. Di samping itu, alasan pemilihan lokasi penelitian di Poldasu juga dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, biaya dan tenaga serta refrensi yang tersedia.

b. Populasi

Populasi penelitian ini mencakup semua anggota Polri di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dari tahun 2019, sampai dengan 2021, baik yang telah dijatuhi hukuman pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri dan sanksi administratif (non-penal) dari Atasan Langsung atau Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun yang sedang atau masih dalam proses pemeriksaan Penyidik Bid Propam Poldasu.

c. Sampel

Sebagaimana telah dikemukakan pada alasan penetapan lokasi di atas, yakni terbatasnya ketersediaan waktu, biaya dan tenaga maka sebagai sampel penelitian ditentukan sebanyak 10 (sepuluh) orang anggota Polri pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika periode tahun 2008, 2009 dan 2010 yang telah dijatuhi hukuman pidana atau sedang menjalankan hukuman pidana, dan atau yang sedang diproses oleh Penyidik Bid Propam Poldasu. Penetapan sampel dilakukan secara *purposif sampling*⁴ berdasarkan pada kesamaan karakteristik dan tujuan dari penelitian.

⁴ Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, PT. Mitra Kebijakan Pertanahan, Yogyakarta; 2005, H. 34-36.

Untuk melengkapi data primer yang diperlukan, dalam menganalisis dan menemukan jawaban atas masalah yang diajukan, akan dilakukan wawancara kepada 5 (lima) orang unsur Pimpinan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang berwenang mengambil kebijakan dan atau melaksanakan kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri serta BNP Sumut.

4. Alat Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain adalah:

- 1). Untuk mendapatkan data sekunder; instrumen atau alat pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi di Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utara serta melalui media cetak, elektronik dan atau internet.
- 2). Untuk memperoleh data primer yang diperlukan; instrumen dan atau alat pengumpulan data yang akan digunakan adalah wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba atau keluarganya (untuk mengetahui faktor penyebab menggunakan narkoba), baik yang telah dan atau sedang menjalani hukuman pidana serta sanksi administratif dari atasannya, atau yang berdasarkan Keputusan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Demikian juga dalam rangka untuk mendapatkan informasi, akan melakukan wawancara secara langsung dengan para Pimpinan Polri di wilayah

Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara. yang sifatnya tertutup dan terbuka.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

- 1). Untuk mengambil data yang diperlukan dalam penelitian dilakukan melalui perpustakaan maupun studi dokumen di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, sehingga diperoleh konsep, teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli yang relevan dengan masalah, khususnya kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri dan penerapan sanksi non-penalnya.
- 2). Wawancara (*interview*) untuk mengumpulkan data primer dari responden serta informan yang terkait dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri, dilakukan secara langsung dengan mendatangi responden yang bersangkutan ke Rumah Tahanan atau ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara tempat Informan bertugas.

Tempat maupun waktu wawancara, khususnya terhadap responden maupun keluarganya akan dilaksanakan secara terpisah/tidak terstruktur (d disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan). Hal ini disebabkan karena sebahagian responden beserta keluarganya, sudah banyak yang pindah domisili atau telah dimutasi jabatan atau dipindahkan tugas ke Polres lain, sehingga pelaksanaan pengumpulan datanya menjadi terhambat.

6. Analisis Data

Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bertujuan antara lain untuk mencermati penerapan asas-asas, norma dan sinkronisasi hukum, dalam kasus *inkonkreto* atau kenyataannya,²⁷ yang didasarkan analisa data kualitatif. Berkaitan dengan itu teknis analisis yang digunakan adalah melalui metode kualitatif. Melalui dua cars analisis tersebut hasilnya diharapkan dapat mendeskripsikan penerapan peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku dalam rangka Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri di dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara khususnya, dan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

II. Hasil dan Penelitian

A. Faktor Penyebab Anggota Polri Menyalahgunakan Narkotika Di Polda Sumatera Utara

Pada dasarnya berbagai faktor penyebab dapat mempengaruhi seseorang individu untuk melakukan tindak pidana. Faktor-faktor itu sebagaimana telah diuraikan di atas meliputi keadaan ekonomi, pendidikan yang rendah, atau karena tidak memiliki sumber pendapatan yang tetap (*mocok-mocok*) atau ada pekerjaan tetap akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari, serta kombinasi dari berbagai hal di luar diri pelaku kejahatan (pengaruh lingkungan sosial).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka naluri seseorang termasuk Anggota Polri untuk melakukan suatu perbuatan

kejahatan yang akibat perbuatannya diancam dengan sanksi pidana merupakan pilihan dari si pelaku kejahatan itu sendiri, seperti karena unsur keterpaksaan.⁵ Artinya, perbuatan tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku khususnya dalam kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, seperti faktor tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang cukup dan lain sebagainya jadi tidak relevan, terutama apabila pelakunya adalah seorang anggota Polri yang mempunyai kepribadian kokoh dan sikap mental (*moral*) yang baik sehingga dapat menghindarkan penyalahgunaan narkotika yang dilarang/diancam sanksi pidana, serta sanksi Kode Etik Profesi Polri yang berlaku dalam peraturan internal Kepolisian Republik Indonesia.

Sejalan dengan faktor-faktor penyebab anggota Polri melakukan kejahatan khususnya penyalahgunaan narkotika, menurut AKBP Juliana Situmorang, SH /Bidkum Polda Sumut karena faktor usia muda, sifatnya ikut-ikutan teman dan kalau tidak ikut mencoba memakai narkotika dianggap kurang *macho* (kurang jantan) tetapi akhirnya ketagihan. Faktor ekonomi sebagai penyebab kecil kemungkinannya sebab Polri punya penghasilan tetap setiap bulan, walaupun ada disebabkan ingin memperoleh uang banyak untuk memiliki barang-barang luks atau barang mahal seperti kendaraan, hp, rumah mewah dan lain-lain. Sedangkan faktor dari keluarga; *Broken Home* dan *Broken Heart* sehingga menggunakan narkotika sebagai pelarian,

⁵ P. Soemitro, *op.cit.*, H 163.

tidak lebih sebagai alasan pembenaran saja.

Menyatakan lebih lanjut bahwa bagi anggota Polri yang masih mungkin dibina akan diberikan sanksi administratif seperti penempatan dalam tempat khusus dan lain- lainnya. Tetapi kalau anggota Polri itu sudah sering melakukan pelanggaran hukum, bahkan menjadi pengedar narkoba maka akan berikan saran dan pendapat hukum untuk diberhentikan dengan tidak hormat melalui sidang Kode Etik dan sidang Disiplin Polri.⁶

Berkaitan dengan kejahatan yang merupakan kristalisasi dari sifat seseorang yang jahat, yang bertentangan dengan ukuran norma dan atau kaedah di lingkungan mana orang atau penjahat itu berada, maka bagi seorang Anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba akan menjadi wajar diberlakukan atau diterapkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sekaligus sanksi tambahan (non-penal) sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, PP No. 1 pasal 12 ayat 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri yang melakukan tindak pidana Jo Perkap Polri No.Pol: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sesuai isi Pasal 11 ayat (2) Perkap Polri No.7 Tahun 2006 menegaskan anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi berupa perilaku pelanggar yang

⁶ AKBP Ramles Napitupulu, Bidkum Polda Sumut, wawancara pada hari Juli 2021 di Mapolda Sumut

dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Terhadapnya diwajibkan meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung; kewajiban untuk mengikuti pembinaan ulang profesi; dan atau dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian. Dalam pada itu, Pasal 12 ayat (4) Perkap ini menyatakan bahwa terhadap anggota Polri tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa rekomendasi untuk dipindahtugaskan ke jabatan yang berbeda; dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda; atau pemberhentian dengan hormat; dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Kaitannya dengan faktor penyebab seorang Anggota Polri melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba baik sebagai pengguna atau pemakai, pengedar dan peracik/produsen, maka dapat dikatakan bahwa faktor dominan yang berperan adalah karena pelaku tidak mampu mengendalikan hawa nafsu atau karena ada peluang dan atau kesempatan akibat dari pengaruh kebiasaan bergaul pelaku dengan orang-orang tertentu yang sebenarnya merupakan target operasi kepolisian.⁷ Contohnya, seorang Anggota Polri yang berstatus sebagai intel atau bertugas di bagian reserse. Karena tugasnya, yang bersangkutan disadari atau tidak akan selalu berhubungan dengan orang-orang atau pelaku tindak pidana, bahkan dalam kasus-kasus tertentu seperti untuk membongkar jaringan mafia perdagangan orang (*trafficking*), pembalakan hutan (*illegal*

⁷ Ibid

logging) atau narkoba yang melibatkan berbagai pihak dan adakalanya melibatkan kalangan elite atau pejabat tinggi, maka anggota Polri tersebut harus dapat berperilaku dan bersikap sebagaimana layaknya para pelaku tindak pidana dimaksud.

Apabila petugas atau anggota Polri yang melakukan tugas penyamaran baik sebagai intel maupun petugas reserse mempunyai sikap mental yang baik atau memiliki kepribadian yang kokoh maka yang bersangkutan dapat menghindari godaan dan pengaruh ketergantungan pada jenis obat-obatan terlarang. Begitu pula halnya dalam konteks kejahatan perdagangan orang atau *trafficking* untuk tujuan eksploitasi (seks, mempekerjakan seseorang dengan cara kekerasan atau dengan cara bujuk rayu dan lain-lain), atau dalam tindak pidana pembalakan hutan "*illegal logging*" maka petugas Polri baik yang berperan sebagai intel maupun reserse harus dapat beradaptasi bahkan adakalanya mesti bermukim/berdomisili dan bergaul dengan para pelaku kejahatan di mana tempat terjadinya tindak pidana bersangkutan.

Melalui fakta tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pendapat ahli kriminologi seperti Lambroso yang menyatakan sebab seseorang menjadi penjahat karena faktor keturunan atau bawaan sejak lahir, 82 karena kurang beres pikiran atau gila, dan karena pengaruh dari minuman alkohol/minuman keras tidak terbukti, kecuali pendapatnya yang menegaskan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan perbuatan tindak pidana khususnya yang disengaja karena adanya

dorongan hawa nafsu yang tidak terkendali serta kesempatan atau pengaruh kebiasaan.

Pendapat Seelig mengenai sebab seseorang menjadi penjahat antara lain karena faktor dari diri sendiri yang lemah jiwanya sehingga tidak dapat menahan godaan dari luar untuk melakukan perbuatan agresif dan menyimpang dari norma yang berlaku dalam pergaulan masyarakat seperti mencuri, merampok, memeras dan menipu, khususnya menyalahgunakan narkoba untuk menikmati dan membiayai kehidupan glamor atau berfoya-foya, yang jelas-jelas terlarang sedangkan hal tersebut di luar kemampuan yang dimilikinya, sangat relevan dengan fakta atau kasus *inconcreto* yang terjadi saat ini, terutama anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Berangkat dari pandangan Van Apeldoorn mengenai kajian peristiwa pidana sisi obyektif yakni suatu tindakan berbuat atau (alai berbuat yang bertentangan dengan hukum positif, dan sisi subyektif yakni akibat perbuatan yang tidak diinginkan undang-undang serta pertanggungjawaban yang dapat dibebankan pada pelakunya sebagaimana ajaran *determinisme* yang mendasarkan pada kebebasan atau kemerdekaan kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat, kecuali *indeterminisme* yang menegaskan manusia tidak bebas menentukan kehendak dari apa yang telah diperbuatnya,⁸ menjadi sangat relevan dan

⁸ L.J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht)*, Cetakan Kelimabelas, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1978; Halaman.338-340: menyatakan lebih jauh bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana muncul aliran

terbukti kebenarannya. Hal ini didasarkan pada faktual kasus penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri yang mendapat hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun dan Dipecat Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari anggota Kepolisian⁹ sesuai Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 Perkap

Apabila teori ini dikaitkan dengan anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan maka khusus pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tipe ini lebih merupakan korban dari sosial dan budaya yang berlaku atau tugas serta misi yang diemban. Dengan perkataan lain, dasarnya jiwa atau sifat hakiki dari penjahat tipe ini adalah baik. Perbuatannya menyimpang adalah respon ataupun pengaruh dari kondisi dan situasi disekitarnya yang tidak terelakkannya.

Sehubungan dengan sebab-sebab seorang Anggota Polri melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Edi Waluyo/Kasubid Profesi Propam Polda Sumut Faktor lebih dominan karena faktor ekonomi, faktor *trand* atau kecenderungan dan lain-lain. Dalam kaitannya dengan hukuman terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkotika menurut AKBP Edi Waluyo sesuai dengan ketentuan hukum

modern yang memandang kejahatan semata-mata sebagai hasil dari kepribadian, bakat kodrat dari pelaku pidana dan pengaruh keadaan-keadaan masyarakat tempat pelaku hidup sehingga tiap-tiap orang bertanggung jawab atas perangnya sendiri atau atas kepribadiannya.

⁹ FS (inisial), Mantan Anggota Polri, wawancara pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan.

yang berlaku dan tergantung dari klasifikasinya yakni sebagai pemakai, pengedar atau penjual dan seterusnya. Kecuali itu, dalam hal pertanggungjawaban pidana bagi anggota Polri yang terbukti terlibat menyalahgunakan narkotika ada perlakuan atau tindakan khusus (non-penal) seperti rehabilitasi karena oleh dokter dinyatakan jiwanya sakit/tidak sehat atau terganggu. Sedangkan bagi anggota yang memang sudah tidak dapat dibina kembali maka yang bersangkutan dikenakan hukuman sesuai dengan Kode Etik Kepolisian yaitu Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) dari anggota Kepolisian. Pelaksanaan PTDH harus dilakukan sesuai dengan keputusan ANKUM.

Sementara itu kejahatan yang merupakan fenomena dari perbuatan tercela, jahat atau buruk di mata masyarakat dapat terjadi di mana saja (tanpa ada batas ruang, waktu dan tempat), bahkan tidak mengenal dan memperdulikan siapa korban yang akan menderita dari akibat perbuatannya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang (tak terkecuali anggota Polri) melakukan perbuatan jahat atau kejahatan, khususnya penyalahgunaan narkotika. Kecuali dari perspektif teologis terutama dikaitkan dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPRI No. 1 Pasal 12 Ayat 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri yang melakukan tindak pidana, Jo Perkap Polri No.Pol: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik

Indonesia harusnya Anggota Polri yang memiliki kepribadian kokoh dan terikat Sumpah Tribrata mampu mengendalikan diri untuk menghindari perilaku jahat tersebut.

Berdasarkan pada faktual yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa faktor penyebab seorang anggota Polri menggunakan narkoba antara lain karena pengaruh lingkungannya, cenderung terikut trend yang keliru dalam bergaul (ikut-ikutan dan ingin dianggap macho/jantan), jiwa/psikis sakit atau labil sehingga tidak mampu mengendalikan hawa nafsu dan menolak godaan ingin cepat kaya. Namun begitu hampir dapat dipastikan secara umum anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkoba khusus pemakai adalah korban karena tuntutan dari tugas dan misi yang diembannya, kecuai yang terlibat sebagai pengedar/bandar narkoba. Namun demikian anggota polri yang melakukan suatu pelanggaran pidana maupun pelanggaran disiplin harus harus menjalani proses pemeriksaan dan penutupan baik dim sidang di pengadilan negeri maupun di sidang kode etik profesi serta sidang disiplin polri dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap anggota polri yang melakukan suatu pelanggaran sebagaimana di uraikan di atas.

Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat .Sebagai suatu lembaga atau institusi kepolisian memiliki tugas dan

wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.Lembaga atau organisasi kepolisian ini mencakup personil kepolisian. Dimana dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian. Setiap anggota kepolisian memiliki susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah Presiden yang dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang kepolisian juga ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia baik yang bertugas di tingkatan daerah maupun ditingkatkan pusat terdapat personil kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba tentu mencoreng citra kepolisian, pasalnya polisi yang seharusnya ikut memberantas peredaran narkoba tetapi yang terjadi justru sebaliknya ada oknum kepolisian yang menjadi musuh dalam selimut dalam upaya pemberantasan narkoba dan obat-obat terlarang.

Pada saat ini pemerintah sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba

sudah bersifat transnasional karena dapat melintasi batasbatas negara yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih dengan jaringan manajemen yang rapi serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas lalu masuk ke Indonesia sebagai Negara tujuan perdagangan narkoba secara illegal (point of market state) dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa hingga tingkat yang mengkhawatirkan sehingga sangat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologis, psikologis dan social.

Dampak pemakaian dan penyalahgunaan narkoba lebih menimbulkkan efek buruk bagi pemakai itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya. Bagi pemakai sendiri, pemakaian dan penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan keadaan seperti gangguan konsentrasi, penurunan daya ingat, penyimpangan tingkah laku dan berbagai akibat buruk lainnya. Sedangkan lingkungan sosialnya, pemakai dan penyalahgunaan narkoba berdampak pada terjadinya pertikaian antar warga, hubungan kekerabatan menjadi renggang bahkan bisa putus atau menimbulkan penyakit sosial seperti penyimpangan seks, pencurian, penodongan, dan lain sebagainya.

Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan

yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Oleh karena itu, maka pemerintah mengamanatkan pemberian wewenang untuk melakukan penegakan hukum penyalahgunaan narkoba kepada Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Narkotika Nomor Tahun 2009.

Tetapi dalam kenyataannya polisi yang seharusnya menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum khususnya penegak hukum penyalahgunaan narkoba seharusnya menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab tetapi dalam kenyataannya banyak oknum-oknum polisi yang terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba dan penegakannya tidak berjalan semestinya.

Banyak indikasi yang mengarah pada anggota polisi yang menyalahgunakan narkoba, yaitu indikasi pertama bahwa anggota polisi menggunakan cara lama dalam membuktikan, apakah itu adalah sebuah narkoba dengan cara di rasa secara tidak langsung dimana hal ini dapat membuat seorang anggota kepolisian menjadi kecanduan. Indikasi kedua adalah pergaulan anggota polisi di luar dinas berpengaruh negatif baginya sehingga dapat terjadi hal-hal yang merugikan dirinya dengan menyalahgunakan narkoba. Indikasi ketiga yaitu anggota polisi yang bergaul atau mengenal seseorang baik itu teman, sahabat atau keluarga dengan di iming-imingi sejumlah uang atau apapun itu agar supaya membantu seseorang

tersebut melancarkan aksinya, hal tersebut jelas termasuk perbuatan melanggar hukum yakni percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang sama sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Narkotika.

Anggota Kepolisian yang turut mem-backup aktivitas sindikat narkoba, ikut mengedarkan dan memakai narkoba tersebut sudah melanggar kode etik profesi kepolisian. Kode etik profesi kepolisian berlaku bagi polisi dan fungsi kepolisian.

Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.¹⁰

Anggota Polri dan Tentara Nasional Indonesia ada yang terlibat ikut terlibat sebagai pengedar dan memakai narkoba tersebut. Padahal mereka diharapkan mampu memberikan contoh pada masyarakat untuk menjauhi narkoba, mengingat anggota Polri dan Tentara Nasional Indonesia identik dengan suatu institusi yang sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang ada.

B. Penerapan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Penanggulangan Terhadap Anggota Polri Yang Terbukti Menyalahgunakan

¹⁰ Pudi Rahardi, "Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesi Kepolisian dan Reformasi Polri)", (Surabaya: Laksbang Grafika, 2014), h. 147

Narkotika Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan merupakan isu yang sangat relevan dengan kondisi sosial politik saat ini. Hal ini masih diwarnai oleh pengalaman masa lalu akan adanya pengabaian dan ketidakhormatan atas hukum, yang sekaligus mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap hukum yang sebagian masih pula terjadi hingga kini.

Perubahan sosial yang begitu cepat dan kekosongan atau runtuhnya wibawa hukum memberi kontribusi untuk mendorong perilaku peradilan rakyat, terutama pada awal masa yang disebut sebagai reformasi. Disisi lain penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polri, baik yang dilakukan ketika menjalankan tugas maupun diluar tugasnya yang selanjutnya berkembang menjadi opini publik, semakin memperburuk citra penegakan supremasi hukum di Indonesia. Salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Polri saat ini adalah tegaknya supremasi hukum, keluar maupun ke dalam institusi Polri, yang merupakan komitmen yang dideklarasikan dan diamanatkan kepada pemerintah oleh para pencetus reformasi.

Melalui penegakan supremasi hukum, langkah terbaik adalah penegakan yang dimulai dari aparat penegak hukum dalam artian Polri. Karena dalam pelaksanaan tugas maupun diluar tugas tidak jarang ditemui anggota Polri melakukan tindak pidana. Permasalahannya adalah, ketika anggota Polri terlibat dalam suatu tindak

pidana, kemudian penyidikannya dari fungsi Reserse Polri. Hal ini sangat mempengaruhi obyektifitas penegakannya, karena disinyalir muncul rasa tidak tega dalam keseriusan melakukan penyidikan. Demikian juga dengan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) yang dirasakan kurang obyektif dalam melakukan penindakan terhadap anggotanya bahkan membebaskan tersangka dari jeratan hukuman pidana.

Bahwa dasar penyidikan terhadap Anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan (Kasi Yanduan Bid Propam), selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit Penyidik (Kanit Idik) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota dimaksud berikut saksi korban dan saksi-saksi lainnya.

Jika dari hasil pemeriksaan Kanit Idik atau anggota Idik, mengarah pada tindak pidana, maka Kabid Propam setelah meminta saran dan pendapat hukum pada Bid Binkum melimpahkan perkara tersebut kepada Dit Reskrim (untuk tingkat Mapolda) atau Kasi Propam melimpahkan perkara ke Satuan Reskrim (untuk kewilayahan) dengan tembusan Ankum di mana anggota tersebut ditugaskan kecuali dalam hal tertangkap tangan

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) PP No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional

Peradilan Umum Bagi Anggota Polri dijelaskan bahwa : ¹¹

1. Anggota Polri yang dijadikan tersangka/ terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dapat dilakukan secara langsung.
3. Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pemberhentian sementara dari dinas Polri sebagaimana dimaksud Pasal 10 di atas, bertujuan untuk memudahkan proses penyidikan, dalam arti bahwa status anggota Polri ketika dilakukan penyidikan dikembalikan sebagai anggota masyarakat, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa Pasal 10 ayat (1) tersebut menggunakan kata dapat, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dapat diartikan bisa, mampu, sanggup, boleh, mungkin. Dengan demikian kata "dapat" bisa diartikan "dilakukan pemberhentian sementara dari dinas Kepolisian dan bisa tidak dilaksanakan pemberhentian sementara dari dinas Kepolisian", karena kata "dapat" tidak

¹¹ PP. No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara RI, H. 119.

mengandung suatu kewajiban atau perintah. Pengertian ini sangat memungkinkan digunakan oleh pejabat yang berwenang terhadap anggota Polri yang dalam proses penyidikan, tidak dilakukan pemberhentian sementara.

Selain dari hal di atas, hasil penyidikan masih belum menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya atau kurang dilakukan pendalaman terhadap kasus yang ada, dan tidak jarang berdampak pada penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atau kasus yang ditangani bukan perkara pidana dan atau kasus anggota yang melakukan tindak pidana tersebut sudah diselesaikan melalui mekanisme internal Polri, yaitu sidang disiplin dan atau sidang Komisi Kode Etik Profesi

1. melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika, hal tersebut berarti telah memenuhi unsur sengaja yang merupakan bagian dari unsur adanya kesalahan.
2. Dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menyalahgunakan narkotika, maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya yang telah menyalahgunakan narkotika dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada si pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan

pidana itu kepada pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut, apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsafi arti perbuatannya.

3. Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab.

Tidak memenuhi syarat-syarat alasan penghapusan pidana, dan dalam hal penyalahgunaan narkotika, apabila pelaku tersebut tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 is merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi.

C. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Dalam Penanggulangan Anggota Polri Yang Terbukti Menyalahgunakan Narkotika

Ketika melakukan suatu kebijakan tentu ada kendala-kendala yang akan dihadapi di dalam melakukan penerapan kebijakan tersebut. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Polda Sumatera Utara dilapangan dalam melakukan kebijakan nonpenal adalah terletak pada diri penyalahguna narkotika itu sendiri dan keluarga penyalahguna narkotika. Sulitnya dalam melakukan kebijakan nonpenal berupa rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika karena penyalahguna narkotika itu sendiri tidak mau melaporkan dirinya ke Badan

Narkotika Nasional. Penyalahguna narkotika tersebut tidak mau melaporkan dirinya ke Badan Narkotika Nasional dengan alasan bahwa dia takut apabila nanti melaporkan ke Badan Narkotika Nasional, dirinya akan dikenakan pidana penjara bukan di rehabilitasi. Hal yang demikian ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman penyalahguna narkotika akan adanya rehabilitasi. Tidak hanya itu saja, keluarga penyalahguna narkotika juga tidak mau melaporkan anggota keluarganya sebagai penyalahguna narkotika ke Badan Narkotika Nasional dengan alasan apabila nanti orang tua atau keluarganya melaporkan anaknya ke Badan Narkotika Nasional, dikhawatirkan dari orang tuanya itu adalah anaknya tidak mendapatkan rehabilitasi dan akan dimasukkan ke penjara. Kemudian kurangnya partisipasi masyarakat terhadap tetangga atau teman dekatnya yang menjadi pecandu narkotika. Hal yang demikian dilakukan oleh masyarakat tersebut dengan alasan tidak mau ikut campur urusan tetangga ataupun urusan teman dekat. Hal yang demikian sudah terlihat bahwa adanya sifat masa bodoh atau acuh dari masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan sifat acuh dan tidak peduli yang dilakukan oleh masyarakat akan memudahkan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri karena menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.¹²

Dengan demikian, apabila masyarakat tersebut peduli dengan tetangga dan teman dekatnya tanpa disadari bahwa masyarakat tersebut telah mencapai tujuan untuk menciptakan kedamaian di tempat tinggalnya karena apabila tidak ada lagi penyalahguna narkotika di tempat tersebut maka tempat tersebut aman dan sebaliknya apabila terdapat penyalahguna di tempat tinggal masyarakat tersebut, maka akan menimbulkan kejahatan baru seperti apabila penyalahguna narkotika itu tidak ada uang untuk membeli narkotika, timbul niat dari penyalahguna narkotika itu untuk mencuri dengan tujuan untuk dapat membeli narkotika karena penyalahguna narkotika itu telah ketergantungan akan narkotika tersebut.

Kebijakan Nonpenal oleh Polda Sumatera Utara terhadap Penyalahguna Narkotika terhadap Penyalahguna Narkotika Dengan demikian, pencegahan kejahatan (upaya nonpenal) memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan berbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Bentuk lain dari ketertiban masyarakat, dampak dari upaya pencegahan kejahatan yang terfokus pada akar kejahatan atau pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal. Perkembangan terakhir rela pada peningkatan keseimbangan pencegahan kejahatan yang berorientasi pada pelaku dan berorientasi pada korban. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan

¹² Soerjono Soekanto, faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h 45

masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir kebijakan adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kendala-kendala yang masih ada di lapangan yaitu belum ada tempat rehabilitasi khusus bagi Anggota Polri yang terlibat pada penggunaan Narkoba. Hal yang demikian sudah seharusnya diperhatikan oleh pemerintah karena mengingat banyaknya anggota Polri yang terlibat dalam penggunaan Narkoba. Apabila tempat rehabilitasi hanya dikhususkan bagi anggota Polri yang terlibat dalam penggunaan narkoba hal ini dapat mengurangi “kerajaan-kerajaan” kecil dalam peredaran narkoba. Sebab bagi anggota Polri yang dipecat akibat penyalahgunaan narkoba (kecanduan narkoba) akibat dapat berakibat lebih buruk. Dimana anggota Polri yang telah dipecat dari kesatuannya tersebut akan mengalami stress berat sebab tidak lagi mempunyai pekerjaan tetap dan dapat saja untuk melampiaskan kegagalannya tersebut dengan menjadi pengedar narkoba baik dilingkungan tempat tinggalnya maupun diluar lingkungan tempat tinggal oknum Polri tersebut. Dikhawatirkan para pecandu akan terus ketergantungan pada narkotika sehingga nantinya sulit untuk menyembuhkan pecandu karena telah menjadi pecandu berat narkotika. Jadi, Selain kendala-kendala dari diri dan keluarga pecandu serta kurangnya partisipasi masyarakat, kendala-kendala lain seperti belum ada tempat panti rehabilitasi khusus bagi Anggota Polri yang menjadi pecandu narkoba menjadi dominan dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika sehingga program rehabilitasi belum optimal dalam pelaksanaannya.

Solusi yang dilakukan dalam melaksanakan kebijakan Non Penal terhadap tindak pidana Narkotika mengingat banyaknya kendala-kendala yang masih menjadi perhatian khususnya untuk, makasolusi yang seharusnya dilakukan oleh Polri dalam melakukan kebijakan nonpenal adalah harus terus melakukan sosialisasi tentang bahaya narkotika dan memberikan wawasan tentang pentingnya rehabilitasi kepada pecandu, keluarga pecandu dan anggota keluarga Polri agar mereka mau melaporkan keluarga atau tetangga yang telah menjadi pecandu narkotika. Tidak hanya itu saja, juga harus mengadakan komunitas-komunitas dari para mantan anggota Polri penyalahguna narkotika yang sudah sembuh guna untuk dijadikan pembimbing untuk penyalahguna narkotika yang baru masuk rehabilitasi. Dengan adanya komunitas-komunitas seperti ini, penyalahguna narkotika yang baru masuk akan terbuka wawasannya dan mau menjalani rehabilitasi dan ketika keluar dari rehabilitasi penyalahguna narkotika tersebut bisa mempengaruhi para orang lain agar tidak memakai narkotika. Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat, baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada umumnya.

Dengan dilakukan sosialisasi terhadap terhadap penyalahguna narkotika dan keluarga penyalahguna narkotika maka secara langsung telah menggarap masalah kesehatan jiwa khususnya terhadap diri

penyalahgunaan narkoba dan secara umum menumbuhkan ketenangan di dalam masyarakat karena jika tidak ada lagi penyalahgunaan narkoba di tempat tersebut maka tingkat kejahatan seperti pencurian menjadi tidak ada lagi dan anak-anak remaja juga aman dari ancaman kejahatan narkoba yang dapat mengancam diri para remaja tersebut. Disamping upaya-upaya nonpenal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber lain yang juga mempunyai potensi efek preventif seperti media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum. Media massa harus keberpihakan yang jelas kepada korban, mereka tidak boleh melakukan politisasi pemberitaan yang mengakibatkan pengusutan suatu perkara menjadi kabur. Pernyataan ini perlu ditegaskan mengingat sebagian besar media massa saat ini dikuasai oleh kelompok tertentu yang tidak jarang memiliki aktivitas yang berpotensi terjadinya pelanggaran hukum. Oleh karena itu, Polda Sumatera Utara harus bekerja sama dengan pihak media massa dalam memberikan berita tentang bahaya akan menyalahgunaan narkoba dapat memberikan wawasan terhadap yang menonton acara tersebut dan tanpa disadari dengan memberikan tayangan-tayangan tersebut akan membuat para penonton untuk tidak menggunakan narkoba karena mereka telah mengetahui akibat jika menggunakan narkoba dari tayangan tersebut. Selain upaya nonpenal yang dapat dilakukan di

atas, Sudarto pernah mengemukakan bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya nonpenal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.

Dengan adanya kegiatan razia atau operasi yang dilakukan kepolisian secara rutin di beberapa tempat tentu akan membuat para bandar dan pengedar merasa takut untuk melakukan peredaran narkoba karena apabila mereka nekat melakukan peredaran narkoba kepada pengguna narkoba, mereka pasti ditangkap oleh polisi yang sedang patroli. Dengan kegiatan patroli ini dapat memperkecil tingkat kejahatan yang dilakukan oleh para pengedar narkoba. Kemudian Polda Sumatera Utara juga harus menyediakan panti rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba khusus bagi Anggota Polri sehingga untuk penyalahgunaan narkoba khusus anggota Polri tidak lagi dipecat.

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa proses penyidikan dan pelaksanaan hukuman rehabilitasi yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang ada di Sumatera Utara terhadap pecandu narkoba masih terhitung sangat sedikit bila dibandingkan dengan hukuman penjara. Pihak penyidik Polri cenderung memproses tersangka pecandu narkoba, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkoba untuk dihukum penjara daripada direhabilitasi.

Oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman diatas 5 (lima) tahun, maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutilasi ke suatu tempat yang jauh dari narkoba.

2. Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkoba akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oknum polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun pada kenyataannya, penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkoba belum terlaksana dengan baik dimana polisi

tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkoba, terkesan bahwa pihak kepolisian masih melindungi anggotanya dan dianggap setelah anggotanya sudah diadili di peradilan umum dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkoba.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka merekomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi kepolisian sebaiknya lebih bisa memantau anggotanya;
2. Bagi aparat yang berwenang mengadili dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota polisi seharusnya lebih tegas dalam menindak polisi yang terjerat kasus penggunaan narkoba dengan sesegera mungkin direhabilitasi, bukanlah harus dipecat atau dipenjara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung: 1996.
- Arrasjid, Chainur, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil*, Kelompok Hukum dan Masyarakat, FH-Usu, Medan, 1999.
- B. Krause, Wayne & Sinaga, Mike Wijaya, *Kamus Indonesia Inggris (Indonesian - English Dictionary)*, First Edition, Published by PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002.
- Echols, John M. & Shadily, Hassan, *Kamus Indonesia Inggris: an*

- Indonesian-English Dictionary*, Third Edition, Cetakan kesembilan, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, CV. Akademika pressindo, Jakarta, 1993.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Hulsman, *Selamat Tinggal Hukum Pidana; Menuju Swa Regulasi*, (terjemah Wonosusanto), UNS press, Semarang, 1995.
- Hamzah, Andi & Rahayu, Siti, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika PT. Pressindo, Jakarta, 1983.
- Kartono, Kartini, *Psychology Abnormal*, Alumni, Bandung, 1972
- Lubis, Solly, *Serba Sethi Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta 2009.
- Sitorus, Oloan, & Minin, Darwinsyah, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, PT. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Sri Supatmi, Mamik & Permata, Herlina, *Dasar-Dasar Teori Sosial Kejahatan*, PTIK Press, Jakarta, 2007.
- Santoso, Topo, & Zulfa, Eva Achjani, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Press, Jakarta, 2001.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineke Cipta, Jakarta, 1992. Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Alumni, 1983.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Tim BNN, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2005.
- Van Apeldoorn, L.J, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht)*, Cetakan Kelimabelas, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
- Wigjosoebroto, Soetandyo, *Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi*, Majalah Masyarakat Indonesia, Jakarta; Tahun I No. 2, 1974.
- Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
PP. Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara RI

- PP. Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pemberhentian Anggota
Kepolisian Negara RI
- PP. Nomor 2 Tahun 2003. Tentang
Peraturan Disiplin Anggota
Kepolisian Negara RI
- PP. Nomor 3 Tahun 2003 Tentang
Pelaksanaan Teknis Institusional
Peradilan Umum Bagi Anggota
Kepolisian Negara RI
- Perkap Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode
Etik Propesi Kepolisian Negara RI
- Maklumat Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Mekanisme Terapi Dan
Rehabilitasi Korban
Penyalahgunaan Narkoba Pada
Panti Rehabilitasi Dan Unit
Pelaksanaan Teknis Terapi Dan
Rehabilitasi (UPT &R) Lido
Sukabumi

C. Media Masa Dan Internet

- Detik News Jumat, 23 Okt 2020 21:07
WIBDiduga Pakai Narkoba, 1
Oknum Polisi di Simalungun
Sumut Ditahan
- Tribun Medan “Akhirnya Polda Sumut Angkat
Bicara, 2 Oknum Polisi Terjerat
Kasus Narkoba” 2020/03/06 7:16
- Tujuh oknum polisi ditangkap saat pesta
narkoba, kumparan news, 13
Februari 2020 2:05